

**RESPON ORGANISASI SEDEKAH ROMBONGAN
TERHADAP PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

NASRUL MIFTAHUL HUDA

NIM:18103080070

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, SHL., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Permasalahan tentang kesejahteraan sosial membuat manusia melakukan berbagai cara untuk bisa mencari jalan keluarnya. Salah satunya tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat agar mencapai tujuan yang diharapkan harus sesuai dengan undang-undang dan syariat yang telah ditetapkan. Organisasi Sedekah Rombongan merupakan organisasi yang berada di bawah Dinas Sosial, akan tetapi dalam praktiknya organisasi tersebut menerima dan mengelola dana zakat. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses pembentukan LAZ pada Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana respon Sedekah Rombongan terhadap ketetapan pembentukan LAZ pada Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data secara langsung di lapangan, dengan obyek penelitian organisasi Sedekah Rombongan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan teori sistem hukum dan respon sebagai pisau analisisnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, wawancara dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini diolah, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah cukup baik, dengan adanya BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pengelola, adanya UU yang mengatur tentang pengelolaan zakat, dan juga syariat Islam membentuk suatu budaya dalam pengelolaan zakat. Akan tetapi dalam kasus organisasi Sedekah Rombongan, Permensos No. 8 tahun 2021 menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Perizinan Lembaga Amil Zakat. Kemudian terdapat penolakan dari Organisasi Sedekah Rombongan terhadap Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Hal tersebut karena organisasi tersebut tidak memberikan respon positif dari ajakan Kemenag, dan tidak adanya transparansi terkait laporan keuangan.

Kata Kunci : *Organisasi Sedekah Rombongan, Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011, Respon.*

ABSTRACT

The problem of social welfare makes people do various ways to be able to find a solution. One of them is about the management of zakat. The management of zakat in order to achieve the expected goals must be in accordance with the established laws and sharia. The Sedekah Rombongan organization under the Social Service, but in practice the organization receives and manages zakat funds. This study seeks to answer questions about how the process of forming LAZ in Article 18 of Law no. 23 of 2011 concerning the Management of Zakat and how the Sedekah Rombongan response to the stipulation on the establishment of LAZ in Article 18 of Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat.

This research is a field research (field research) that is by finding and collecting data directly in the field, with the research object of the Sedekah Rombongan organization. This study uses a qualitative research method that is descriptive analytic by using legal system theory and response as the analysis knife. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. The data in this study were processed, compiled and analyzed to provide an overview of the existing problems.

The results of the study show that the management of zakat in Indonesia is quite good, with the BAZNAS and LAZ as management institutions, the existence of laws that regulate the management of zakat, and also Islamic law forms a culture in zakat management. However, in the case of Sedekah Rombongan organizations, Permensos No. 8 of 2021 is an obstacle in the implementation of Article 18 of Law no. 23 of 2011 concerning Licensing for Amil Zakat Institutions. Then there is the rejection of the Sedekah Rombongan Organization against Article 18 of Law no. 23 of 2011. This was because the organization did not respond positively to the Ministry of Religion's invitation, and there was no transparency regarding financial reports.

Keywords: *Sedekah Rombongan Organization, Article 18 of Law no. 23 of 2011, Response.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-09/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : RESPON ORGANISASI SEDEKAH ROMBONGAN TERHADAP PASAL 18
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NASRUL MIFTAHUL HUDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080070
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Saifuddin, SHL, MSI
SIGNED

Valid ID: 63affa965896



Penguji I

Dr. Kholid Zulfah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63e0f21e310ac



Penguji II

Drs. H. Syafa'ul Mudawar, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 63a6e8068316c



Yogyakarta, 22 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b2439cc389d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasrul Miftahul Huda
NIM : 18103080070
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ RESPON ORGANISASI SEDEKAH ROMBONGAN TERHADAP PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1444 H
15 Desember 2022

Yang menyatakan



Nasrul Miftahul Huda

NIM: 18103080070



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nasrul Miftahul Huda

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nasrul Miftahul Huda

NIM : 18103080070

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “ Respon Organisasi Sedekah Rombongan Terhadap Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'aikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1444 H
15 Desember 2022 M.

Pembimbing

Saifuddin, SHI., MSI.

NIP: 19780715 200912 1 004

MOTTO

*“Menomorsatukan Allah,
Menjadikan orang lain terhormat”*

(KH. Jalal Suyuthi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

2. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
إسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan harakat fatha^h, kasrah dan dammah

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis s	Zakāt al-fiṭr
-------------------	--------------	---------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	A
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	I
3.	----ُ----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	Ā Istihsan
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	Ā Uns'a
3.	Kasrah + yā' mati العُلُوَانِي	ditulis ditulis	Ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū 'Ulu'm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
إِلِنْ شَرِكْرِيم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الذُّرَّان	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

- I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

- J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله ربّ العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
أجمعين

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada suatu apapun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. *Alhamdulillah* rabbi'l 'alamin, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas nikmat, hidayah, ridlo wal inayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Namun, berkat pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penulisan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Kamin Fathur Rohman dan Ibu Nasiroh atas segala kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan, semoga kita senantiasa sehat panjang umur dimanapun kita berada.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Saifuddin SHL., MSI selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya, serta mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah memberikan pengalaman pada penulis saat menempuh pendidikan selama ini.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang telah banyak membantu.
8. Agus Baya Umar S.Pd.I., M.Pd.I. dan Noorella Ariyunita S.Pd.I., M.Pd.I. selaku kakak saya yang telah saya reptin terus sejak zaman Aliyah

hingga saat ini.

9. Seluruh teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Penyusun,

Nasrul Miftahul Huda



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PENGELOLAANYA	22
A. Pengelolaan Zakat	22
B. Sistem Hukum	37
C. Respon.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM SEDEKAH ROMBONGAN	44
A. Sejarah Terbentuknya Organisasi Sedekah Rombongan	44
1. Sejarah Berdiri Organisasi Sedekah Rombongan	44
2. Visi Misi Sedekah Rombongan	46
3. Struktur Organisasi Sedekah Rombongan.....	48
4. Program Sedekah Rombongan	52
5. Hubungan Sedekah Rombongan Dengan Lingkungan Sekitar	55
B. Pengelolaan Dana Organisasi Sedekah Rombongan	57

BAB IV RESPON SEDEKAH ROMBONGAN TERHADAP PASAL 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	61
A. Proses Pembentukan LAZ Pada Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	61
B. Respon Sedekah Rombongan Terhadap Ketetapan Pembentukan LAZ Pada Pasal 18 UU No. 23 ATahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menjadi satu agama di muka bumi ini yang menekankan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui apa yang telah ditetapkan di dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis sebagai penjelas isi-isi kandungan dalam al-Qur'an, memberikan ajaran, rujukan dan juga pedoman agar dapat dijadikan sebuah acuan jalan hidup masyarakat Islam, dalam mencapai kebahagiaan dan dapat mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Bahkan ketika di akhirat kelak dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal seperti apa yang telah dijanjikan Allah dalam al-Qur'an dan juga apa yang telah disampaikan nabi Muhammad melalui para sahabatnya.

Konsep pandangan yang diajarkan dalam Islam, terdapat tiga konsep kesinambungan, yaitu satu konsep ke arah vertikal (*ḥabl min Allāh*), dua konsep ke arah horizontal (*ḥabl min al-nās*) dan (*ḥabl min al-alam*). Dengan kata lain, ajaran-ajaran yang terdapat di dalam agama Islam tidak hanya mengajarkan dan mementingkan hubungan individu dengan Tuhan nya, melainkan bersifat sosial kemasyarakatan (sesama keyakinan atau beda keyakinan) maupun bersifat kecintaan terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak

dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan.¹ Dalam ajaran Islam terdapat zakat, infaq dan shadaqah yang menjadi suatu ajaran yang amat penting dan menjadi unsur pokok bagi tumbuh tegaknya syariat Islam. Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, dan merupakan rukun Islam yang kelima yang dilakukan bagi umat muslim. Mengingat bahwa dalam harta kita terdapat harta orang lain yang harus dikeluarkan dan diberikan khususnya pada orang-orang yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, Islam merupakan agama dakwah. Agama yang mengajarkan pada umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan agama kepada seluruh umat manusia tanpa adanya paksaan. Cara penyampaian dakwah tidak harus di atas mimbar dengan menyiarkan antara mana yang benar dan mana yang salah. Dengan cara mengeluarkan sedikit harta milik kita dengan tujuan membantu sesama umat manusia merupakan suatu tindakan sederhana dalam berdakwah. Sedekah merupakan tindakan kebaikan yang sifatnya memberikan berupa barang ataupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya tujuan mendapatkan imbalan apapun selain mendapatkan ridho dari Allah SWT.

¹ M. Ali Hasan, "Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia," *Jurisdictie*, Vol. 3:1 (Juni 2012), hlm. 24.

Sedekah rombongan merupakan salah satu organisasi yang bergerak di sektor ketiga, yang itu artinya suatu organisasi yang bergerak di luar sistem pemerintahan. Membantu para dhuafa yang terkena musibah dan juga sekaligus organisasi yang berperan sebagai jembatan antara para pemberi sedekah dan penerima sedekah merupakan tujuan utama dibentuknya organisasi ini. Seluruh masyarakat yang ada berbagai lapisan di Indonesia ini dapat ikut serta membantu mendedekahkan hartanya untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Pada mulanya, organisasi Sedekah Rombongan ini digagas oleh Saptuari Sugiharto. Beliau adalah seorang pengusaha yang mendirikan Kedai Digital. Merupakan nama sebuah perusahaan di daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak dalam bidang percetakan, saat ini telah memiliki 60 cabang di 36 kota di Indonesia.² Jika melihat dari perkembangan dari Sedekah Rombongan bisa dibilang cukup pesat. Fasilitas dan layanannya dalam kurun waktu lima tahun saja sudah menyebar secara massif di berbagai kota di Indonesia dibandingkan dengan organisasi berderma yang lain. Hingga akhir tahun 2018, Sedekah Rombongan telah menyampaikan bantuan dari sedekaholics sebesar 75 Milyar kepada lebih dari 20.000 dhuafa dan pasien dampingan Sedekah Rombongan. Penyaluran bantuan ini menjangkau 173 kecamatan dari 263 kabupaten dan 45 kota dari 67 kota, lebih dari setengah wilayah di Indonesia.³

² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saptuari_Sugiharto diakses pada tanggal 1 Maret 2017 pukul 17.54 WIB.

³ Majalah Tembus Langit, “*Upaya Menggemakan Kebiasaan Sedekah*”, (DIY : Yayasan Gerakan Sedekah Rombongan, 2019), hlm, 30 VOL 32/V.

Pada 2014 Sedekah Rombongan mendapatkan surat izin operasional; dari kantor BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 222/191/GR.1/2014 tanggal 21 Maret 2014. Pada 2016 Sedekah Rombongan mendaftarkan diri ke Kemenkumham Republik Indonesia dengan nomor yayasan AHU 0009592.AH.01.12. Tahun 2018 sebagai perkumpulan supaya dapat bergerak secara nasional.

Pesatnya perkembangan organisasi Sedekah Rombongan di bawah Dinas Sosial tersebut meluas hingga berbagai daerah di Indonesia. Praktik yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang menyalurkan sedekahnya melalui organisasi Sedekah Rombongan. Dana yang masuk tidak hanya berupa sedekah dan Infaq, tetapi juga terdapat dana Zakat, akan tetapi organisasi Sedekah Rombongan ini sendiri belum memiliki izin operasional resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pengelolaan dana zakat. Sungguh ini menjadi sebuah problem permasalahan tersendiri sehingga diperlukannya sebuah penelitian, karena sistem pengelolaan zakat diatur di bawah Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwasanya pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut paling sedikit;⁴

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

⁴ Pasal 18 Ayat (2)

- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariah;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Namun dalam UU No. 23 tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 terdapat 11 bab dan 47 pasal. Muatan inti yang terkandung dalam UU pengelolaan Zakat yang baru tersebut adalah:

1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah.
2. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang berpotensi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat).
3. Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait.
4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan).

Zakat dan sadaqah memiliki arti yang berbeda. Shodaqoh dapat merujuk pada arti zakat bila dinyatakan dalam bentuk perintah yang sifatnya wajib. Shodaqoh sendiri memiliki makna harta yang dikeluarkan dengan maksud mendekatkan diri terhadap Allah dan untuk mensucikan diri yang sifatnya sunnat. Sedangkan zakat sendiri dari segi fiqh memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan demikian, sejatinya sebuah lembaga yang mengelola dana zakat mengemban 2 amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memberdayakan uang, serta amanah memberdayakan umat muslim akan kewajiban berzakat. Perizinan resmi sebagai Lembaga Amil Zakat yang mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri adalah suatu hal yang utama agar pengelolaan dapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dengan tepat

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti respon organisasi Sedekah Rombongan yang sudah mendapatkan izin operasional dari kantor BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 222/191/GR.1/2014 tanggal 21 Maret 2014 dalam menyikapi dan menyesuaikan dengan persyaratan yang telah diatur tentang pembentukan LAZ pada Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan judul **“Respon Organisasi Sedekah Rombongan Terhadap Pasal 18 Undang-Undang No 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sebagaimana dijelaskan bahwasanya organisasi Sedekah Rombongan merupakan organisasi di bawah Dinas Sosial yang menerima dan mengelola dana zakat tanpa memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Maka agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas untuk menemukan Gab antara teori dan kondisi dalam penulisan skripsi ini, maka berikut adalah rumusan masalah mengenai permasalahan tersebut:

1. Bagaimana proses pembentukan LAZ pada Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana respon Sedekah Rombongan terhadap ketentuan pembentukan LAZ pada Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pembentukan LAZ pada Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk mengetahui respon Sedekah Rombongan terhadap ketentuan pembentukan LAZ yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah;

- a. Sebagai bahan masukan dan saran terhadap lembaga pengelola zakat, dan juga terhadap pemerintah dalam meningkatkan kemampuan teknis, administratif, serta meningkatkan program yang dimiliki dalam mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Serta kedepannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang menjadi Negara dengan penduduk muslim terbesar dalam melaksanakan kewajiban berzakat.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum serta masyarakat umum mengenai permasalahan pengelolaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai studi tentang pengelolaan zakat ini telah banyak ditemui di berbagai literatur yang membahas dan mengemukakan berbagai permasalahan didalamnya, baik yang berbahasa Arab atau Indonesia. Banyak juga yang mengkaji dan menuangkan pandangannya mengenai pemikiran tentang zakat dan aspek-aspek nya yang berkaitan tentang zakat. Akan tetapi walaupun sudah banyak kajian-kajian yang penulis jumpai tentang pengelolaan zakat baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, baik yang terdapat dalam internet atau dalam bentuk cetakan buku, itu tidak dapat dijadikan alasan bagi penyusun untuk tidak mencoba mengkaji kembali tema yang ada dan mencoba mengoreksinya

dengan ketentuan pada undang-undang yang mengatur tentang zakat di Indonesia.

Zakat merupakan kajian yang cukup menarik karena merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan keseimbangan kehidupan sosial ekonomi dan media filantropi dalam Islam. Banyak penelitian dan tulisan yang menjelaskan dan memaparkan tentang zakat dalam penelusuran sebuah literatur, ditemukan beberapa literatur maupun tulisan mengenai zakat itu sendiri maupun terkait dengan lembaga pengelolaannya.

Penyusun melakukan penelusuran pada perpustakaan universitas maupun melalui website yang membahas tentang pengelolaan zakat antara lain jurnal yang disusun oleh Ramadhita, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah, dengan judul “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial” yang menjelaskan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang dipandang belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosio-ekonomi yang dihadapi masyarakat umat muslim di Indonesia. Faktor muzakki dan amil lah yang menyebabkan itu terjadi, dimana *muzakki* belum percaya sepenuhnya terhadap *amil*, untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada *mustahiq*. Selain itu, Lembaga Amil Zakat sebagai wujud partisipasi masyarakat, baik dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, perlu dilakukan

optimalisasi peran dan fungsi amil berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan juga prinsip manajemen.⁵

Penelitian yang disusun oleh Dhaniar Ratih dan Muhammad Nur, dengan judul “Gerakan Amal Troupe Pada Relawan (SR) Sedekah Rombongan” yang menjelaskan dalam penelitian tersebut tentang praktek filantropi yang dilakukan oleh relawan Sedekah Rombongan.⁶ Penulis berusaha menemukan karakteristik secara mendalam terhadap subyek penelitian yakni dengan melakukan observasi dan wawancara, peneliti berusaha mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh SR baik melalui mekanisme instrumental dan raksional atau spontanitas. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa para lewawan Sedekah Rombongan mayoritas memiliki inspirasi dari etos agamanya yang memotivasi mereka dalam berkerja, kemudian memiliki perspektif bahwa peduli terhadap sesama akan bernilai transaksional yakni memiliki timbal balik kepada dirinya sendiri. Sedangkan prosedur secara raksional spontan merupakan cara mereka untuk tidak mempersulit bagi yang sangat membutuhkan bantuan.

Penelitian yang disusun oleh M. Wildan Humaidi, yang membahas tentang “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Study Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)” yang menjelaskan bahwa secara general UU No. 23 Tahun 2011 mempunyai fungsi

⁵ Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial” *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3:1 (Juni 2012), hlm24-34.

⁶ Daihar Ratih R, dan M. Nur, “Gerakan Amal Troupe Pada Relawan (SR) Sedekah Rombongan” *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3:1 (2020).

untuk meningkatkan daya guna dan juga bagi hasil zakat. Kemudian pada pasal 18 ayat (2) yang mengatur tentang surat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berfungsi untuk memperkuat kelembagaan LAZ dan menerbitkan LAZ yang ada sehingga pengelolaan zakat dapat dioptimalkan dengan lebih terstruktur dan terkoordinir, kemudian dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwasanya dari setiap lembaga memiliki respon yang berbeda-beda, ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penetapan UU No. 23 Tahun 2011, khususnya pada pasal 18 ayat (2) tentang syarat pembentukan LAZ.⁷

Dalam penelitian lain yang disusun oleh Dina Fitri Amalia, yang membahas tentang “ Pendistribusian Rumah Singgah Sedekah Rombongan (RSSR) Semarang Perspektif Dakwah Bil Hal” yang menjelaskan bahwa pemerolehan dana dari pusat Yayasan dan Sedekah Holic yang sudah tersalur di RSSR Semarang akan dikelola dan disalurkan kepada para penerima sedekah langsung dan kebutuhan di Rumah Singgah Sedekah Rombongan (RSSR) Semarang, didistribusikan pada: Uang saku untuk pasien, kebutuhan medis, kemudian biaya operasional ambulan milik Sedekah Rombongan yang disebut MTSR. Output Pendistribusian Dana Rumah Singgah Sedekah Rombongan Perspektif Dakwah Bil Hal ini mengajarkan banyak hal. Baik pendidikan, psikologi, agama, dan juga banyak mengandung pesan-pesan dakwah bil hal didalamnya. Hasil dari penelitian pendistribusian dana yang dikelola ini banyak

⁷ M. Wildan Humaidi, “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta),” *Skripsi* Diterbitkan , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

peneroima sedekah yang merasa terbantu dan sangat meringankan mereka yang tidak mampu membiayai pengobatan, dan juga meningkatkan rasa bersyukur yang sangat mendalam karena terfasilitasi transportasi selama proses penyembuhan.⁸

Sedangkan penelitian dari sisi pandangan hukum Islam, yang ditulis oleh Muniroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” yang menjelaskan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat produktif untuk dioptimalkan guna meningkatkan ekonomi umat Islam dengan berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan *maslahah mursalah*.⁹

Penelitian yang disusun oleh saudari Lili Ulfah, membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat” yang mengemukakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang produktif.¹⁰

⁸ Dina Fitri Amalia, “Pendistribusian Dana Rumah Singgah Sedekah Rombongan (RSSR) Semarang Perspektif Dakwah Bil Hal,” *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2020.

⁹ Muniroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

¹⁰ Lili Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jika kerangka teori merupakan sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variable-variabel yang akan diteliti.¹¹

1. Sistem Hukum

Sebagai suatu Negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan Negara.

Lawrence Milton Friedman,¹² mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak huku, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian. Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

¹² Lawrence M. Friedman, *the Legal System, A social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tiga komponen sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman jika dijabarkan ke dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu:¹³

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kemenag dengan para anggota Institusinya, BAZNAS, LAZ, dan lain-lain.
 2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti UU No. 23 Tahun 2011, PM No. 14 Tahun 2014, PMA No. 333 Tahun 2015, Perbarnas No. 3 tahun 2018, dan lain sebagainya.
 3. Kultur hukum yaitu, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari para warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
2. Teori Respon
- Salah satu faktor untuk menilai apakah suatu program dapat dikatakan cukup berhasil atau bahkan gagal, akan ditunjukkan oleh tanggapan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari program-program tersebut.

¹³ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 204.

Dalam hal ini respon suatu lembaga akan menjadi parameter keberhasilan suatu program yang telah ditetapkan.

Simon dan Wijaya membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu *Pertama* persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya obyek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya obyek tersebut. *Kedua*, sikap berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak obyek yang dipersiapkan. *Ketiga*, Tindakan melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan dengan obyek tersebut.¹⁴

Sedangkan menurut Jalaludin Rahmad adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme bukanlah semata-mata suatu gerakan positif, setiap jenis kegiatan yang timbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang dapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.¹⁵

Menurut Soenarjo, mengemukakan istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah

¹⁴ Respon Masyarakat, dalam *Skripsi* M. Wildan Humaidi dengan judul “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Yogyakarta).”

¹⁵ Jalaludin Rahmad, *Psikologi Komunikasi*, hlm. 51.

komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara ilmiah yang berurutan secara sistematis yang dimiliki dan dilakukan oleh seseorang peneliti dengan fungsi dan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data maupun melakukan peninjauan informasi dan data yang telah diperoleh. Pada dasarnya, penelitian merupakan aktifitas dan metode berfikir. Umumnya dilakukan karena adanya dorongan atau rasa ingin tahu, sehingga yang semula masih belum diketahui dan dipahami akan menjadi sebaliknya. Maka demikian halnya, dapat diartikan bahwa yang disebut penelitian adalah aktifitas dan metode berfikir yang menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk memecahkan atau menemukan jawaban ada suatu masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*),¹⁷ menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang berfokus pada data tentang proses dan

¹⁶ Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenarj, 1983. Hlm. 25.

¹⁷ Lilik, Aslichati, dkk, *Metode Penulisan Sosial*, cet Ke-7 (Jakarta: Universitas Terbuka. 2011), hlm.330.

respon organisasi Sedekah Rombongan terhadap pemberlakuan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Makna tindakan yang dilihat secara menyeluruh akan menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang telah diamati.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkannya dalam bentuk kata-kata.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, subjeknya bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan dan pernyataan hukum “bagaimana dalam kenyataannya peraturan itu”, “apakah kenyataannya memang seperti tertera pada bunyi peraturan”. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada.

4. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan skunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian yaitu narasumber. Narasumber yang dijadikan data

penelitian adalah para anggota kepengurusan organisasi Sedekah Rombongan.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang sifatnya membantu dan menunjang bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan didalamnya diantaranya, buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan berapa teknik pengumpulan data, yaitu;

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Peneliti menggali informasi dari beberapa orang struktur manajemen kelembagaan dua institusi untuk dijadikan informan. Adapun informan yang dijadikan sebagai narasumber yaitu sekitar tiga orang, dengan rincian dua orang staff Sedekah Rombongan yaitu Lukman (admin Sedekah Rombongan), Suro (koordinstor Rumah Singgah Sedekah Rombongan) yang memberikan penjelasan problematika utama respon organisasi Sedekah Rombongan. Kemudian pak Subari yaitu salah satu pegawai Kanwil Kemenag DIY yang memberikan penjelasan lebih terkait pelaksanaan UU No, 23 Tahun 2011. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah jenis wawancara

semi-struktur, dimana peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, selebihnya sesuai kondisi narasumber. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan *handphone* sebagai alat perekam dan dokumentasi informasi terkait Sedekah Rombongan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian. Data dokumentasi ini diperoleh dengan cara runtun waktu kepenulisan.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai proses menyusun data penelitian secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil catatan di lapangan, hasil wawancara, dan bahan lainnya dengan memilih mana yang penting dan yang menjadi fokus penelitian kemudian diperoleh sebuah kesimpulan. Hal ini bertujuan agar data yang telah diperoleh penyusun mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Deskripsi hasil olah data yang dipaparkan pada penelitian ini yaitu dengan cara mensinambungkan antara keadaan yang ada di lapangan dengan teori yang digunakan dan juga peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh penulis agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami. Dengan begitu penulis mengklasifikasi penelitian ini dengan beberapa bab yang didalamnya terdapat beberapa sub-bab yang saling berkaitan, yakni;

Bab pertama, merupakan berisi pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari Zakat, Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia, regulasi zakat di Indonesia, kemudian Putusan Menteri Agama.

Bab ketiga, Membahas Tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian Profil Organisasi Sedekah Rombongan yang meliputi sejarah, fungsi dan tugas, visi dan misi, struktur pengurusan, program target klasifikasi bantuan, dan pengelolaan dana Sedekah Rombongan.

Bab keempat, Merupakan pokok pembahasan dalam penelitian yang menjelaskan dua rumusan masalah tentang teknis pelaksanaan pembentukan LAZ pada pasal 18 UU No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat, dan juga respon Organisasi Sedekah Rombongan terhadap ketentuan Pasal 18 UU No.23 Tahun 2011 Terkait Perizinan Lembaga Amil Zakat.

Bab kelima, penutup yang menjadi akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran.



2. Organisasi Sedekah Rombongan memberikan respon penolakan terhadap pemberlakuan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Hal tersebut terbukti dengan adanya tembusan dari pihak Kemenag tiga tahun berturut-turut pada tahun 2019, 2020, dan 2021 namun tidak adanya tindakan dari organisasi Sedekah Rombongan untuk menanggapi ajakan tersebut. Selain itu, tidak adanya transparansi terkait laporan keuangan dari organisasi Sedekah Rombongan. Islam mengajarkan pengelolaan zakat agar dalam proses penyaluran sampai pada tahap pelaporan, dengan cara yang produktif sehingga pada saat pelaporan adanya transparansi dalam mengelola dana zakat. Perbedaan latar belakang organisasi, pemahaman, dan belum mampu memenuhi syarat atas Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat itulah yang menjadi pertimbangan utama organisasi tersebut untuk menolak.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan pengkoordinasian dari institusi yang satu dengan institusi yang lainnya sebelum menerbitkan suatu peraturan, untuk menghindari polemik yang ada di masyarakat, baik di antara pengelola lembaga zakat maupun pemerhatinya. Sehingga fungsi dan tujuan daripada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dapat diketahui oleh masyarakat serta tidak menimbulkan kesalahpahaman lembaga pengelola zakat dalam menafsirkannya.
2. Meneliti mengenai respon lembaga pengelola dana zakat terhadap undang-undang pengelola zakat masih terbuka lebar untuk diteliti. Penyusun

menyadari masih belum secara sempurna dalam menyampaikan respon Organisasi Sedekah Rombongan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, masih banyak aspek-aspek yang belum digunakan dalam menganalisis permasalahan undang-undang tentang zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsir Al-Quran

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan 2019.

Fiqih/Ushul Fiqih

Al-Khotib, Muhammad al-Syarbiny, *al-Iqna'*, PT. Al-ma'arif, Bandung.

Direktorat Pemberdayaan Zakat RI. *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta:

Direktorat

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2009.

Direktorat Pemberdayaan Zakat RI. *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Zakat RI. *Management Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.

Humaidi, M Wildan. *Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No, 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta). Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Manzur, Al Imam Al ' Al Alāmah Ibn, *Lizān al- 'Arab* (Beirut: Dar Ihya' al-Turaś, t.t.).

Muniroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, (Yogyakarta : Magistra Insania: 2006).

Rahmadita. *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Salam Kehidupan Sosial. Jurnal* (Juradistic: Jurnal Hukum dan syariah, 2012). Bol 3;1.

Ratih R, Daihar dan M. Nur, "Gerakan Amal Troupe Pada Relawan (SR) Sedekah Rombongan" *Jurnal* (Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2020).

Rosyidah, Trie Anis dan Asfi Manzilati, "Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang)," *Jurnal* (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).

Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. *Jurnal* (Malang : UIN Malang Press, 2007).

Syabiq, Sayid, 1996. *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Bayan, Kuwaid.

Ulfah, Lili. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Lain-Lain

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Teori) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 2011.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Amalia, Dina Fitri. Pendistribusian Dana Rumah Singgah Sedekah Rombongan (RSSR) Semarang Perpektif Dakwah Bil Hal, *Skripsi*, (UIN Walisongo Semarang, 2020).

Aslichati, Lilik, dkk. *Metode Penulisan Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka. 2011.

Company Profil Sedekah Rombongan, www.sedekahrombongan.com.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Saputri_Sugiharto.

Majalah Tembus Langit. 2016, "Tentang Kurir", DIY:Yayasan Gerakan Sedekah Rombongan.

Fiedman, Lawrence M. *The Legal Sistem, Asocial Scieence Perspective*, New York: Rusel Sage Foundation, 1975.

Majalah Tembus Langit. *Upaya Mengemukakan Kebiasaan Sedekah*, DIY :Yayasan Gerakan Sedekah Rombongan, 2019.

Nurlela, ela. Modal Sosial Dalam Organisasi Sedekah Rombongan di Yogyakarta, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Rakhma, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999). Rasjidi, lili dan L. B Wyasa Putra. 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung :Mandar Maju.

Respon Stakeholders, <http://sobatbaru.blogspot.com>.

Sartito W, Sarwono. 1991. *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada,1991).

Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

Sukendar, dkk. Teori Hukum Suatu Pengantar. *Jurnal* (Yogyakarta : Pustaka Batu Press, 2022).

Ustman, Sabian. 2009. *Dasar Dasar Sosiologi* (Yogyakarta : Pustaka Belajar

Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja : Konsep Desain, dan teknik Meningkatkan daya Saing Perusahaan*, (Jakarta : Erlangga).

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama RI No. 333 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.